



PUTUSAN
Nomor : 352 /Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 08 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 352/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 08 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Februari 2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/04/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 08 Maret 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua tergugat di Ujung Pandang selama 1bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat di kelurahan Gayam, Berau selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah sewa Jalan AKB Sanipah I, Kelurahan Bugis hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3..a Anak pertama, umur 5 tahun 6 bulan;
 - 3..b Anak kedua, umur 3 tahun, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2006 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan suka minum-minuman keras, dan pulang ke rumah larut malam jika penggugat menegur tergugat, tergugat selalu marah-marah;
5. Bahwa selain itu tergugat juga sering menjual barang-barang milik penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat,;
6. Bahwa pada bulan April 2011, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat meminum minuman keras, kemudian penggugat menegur tergugat, namun tergugat marah-marah, akibat pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat, kemudian penggugat pun pergi ke daerah Sungai Nyamuk, Pulau Sebatik, namun 8 bulan kemudian penggugat dan tergugat kumpul kembali di Berau karena tergugat berjanji akan merubah perilakunya;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2012, yang disebabkan tergugat suka bermain judi togel, dan menggunakan uang gaji tanpa penggunaan yang jelas, kemudian penggugat menanyakan penggunakanan uang gaji yang dipegang oleh tergugat, namun tergugat marah-marah, akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat;
8. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan September 2012, maka penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 bulan setengah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas nomor : 352/pdt.G/2012/PA.TR tanggal 14 November 2012 dan tanggal 27 November 2012, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan surat gugatan penggugat bertanggal 08 November 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan nomor : 77/04/III/2005, tanggal 8 Maret 2005, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak ipar penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras, main judi, tidak jujur masalah keuangan;
- bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- bahwa selama berpisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah mengajak rukun atau mengunjungi penggugat;
- bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adik kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras, main judi/beli togel, tidak jujur masalah gaji;
- bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama berpisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah mengajak rukun atau mengunjungi penggugat;
- bahwa keluarga sering menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak-datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (*penggugat*) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak bulan Januari 2006 disebabkan tergugat suka minum-minuman keras, pulang larut malam dan jika dinasehati tergugat selalu marah-marah, selain itu tergugat juga suka menjual barang-barang milik penggugat tanpa izin, pada bulan April 2011 terjadi pertengkaran disebabkan tergugat minum-minuman keras ketika ditegur marah-marah dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan september 2012 disebabkan tergugat suka bermain judi togel dan menggunakan uang gaji tanpa penggunaan yang jelas, ketika ditanya tergugat marah-marah dan meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari tergugat, yang berakibat tergugat dianggap mengakui dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi keluarga bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat diatas, serta pengakuan dari penggugat maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras, bermain judi/beli togel dan tidak jujur masalah gaji;
- bahwa hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- bahwa selama berpisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak pernah mengajak rukun penggugat;
- bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 3 (tiga) bulan ternyata penggugat dan



tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan tergugat dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك 8 أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما* مثل 8 ضربها* أو سبها* أو إذا ئها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق* أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة* أو إقرار الزوج* و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة،



Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras, berjudi dan tidak jujur masalah keuangan, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 9 (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb dan Ujung Pandang untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)